

Penerapan Pengelolaan Dana Hibah Pengadaan Sarana dan Prasarana di Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Muhammad Raihan Adji Nurdihansyah¹, Indira Arundinasari²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

adjinurdihansyah@gmail.com¹

ABSTRACT

Grant funds have become an important instrument in supporting the development of various sectors, including education and community welfare. The aim of this research is to study the role and influence of grant funds in improving these sectors. In addition, this research explains the process of applying for grant funds from the grant application stage to the grant accountability reporting stage. Domestic Regulation Number 23 of 2011 concerning guidelines for providing grants and social assistance from the APBN states that the aim of managing grants and social assistance is to ensure orderly administration, high accountability and management transparency. The allocation of social welfare spending in provincial and city government budgets in Indonesia is an implementation of social development which aims to reduce poverty not only in terms of income and consumption, but also in terms of social and environmental aspects. It can be seen that the flow of grant aid has a coherent procedure starting from the application to the disbursement process. There is a system that regulates the flow of grant aid so that the application process is easier.

Keywords: grant fund assistance, infrastructure, people's welfare bureau

ABSTRAK

Dana hibah telah menjadi instrumen penting dalam mendukung pengembangan berbagai sektor, termasuk pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari peran dan pengaruh dana hibah dalam meningkatkan sektor-sektor tersebut. Selain itu, penelitian ini menjelaskan proses pengajuan dana hibah dari tahap permohonan dana hibah hingga tahap pelaporan pertanggungjawaban hibah. Peraturan Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial dari APBN menyatakan bahwa tujuan dari pengelolaan hibah dan bantuan sosial adalah untuk memastikan administrasi yang tertib, akuntabilitas yang tinggi, dan transparansi pengelolaan. Alokasi belanja kesejahteraan sosial dalam anggaran pemerintah provinsi dan kota di Indonesia merupakan pelaksanaan pembangunan sosial yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan tidak hanya dari segi pendapatan dan konsumsi, tetapi juga dari segi sosial dan lingkungan hidup. Dapat dilihat bahwa alur bantuan dana hibah tersebut memiliki prosedur yang runtut mulai dari permohonan hingga proses pencairan. Terdapat sistem yang sudah mengatur jalannya alur bantuan dana hibah agar proses permohonannya lebih mudah.

Kata kunci: bantuan dana hibah, sarana prasarana, biro kesejahteraan rakyat

PENDAHULUAN

Dalam menghadapi kompleksitas dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat, Pemerintah di Jawa Timur mempunyai peranan penting dalam memajukan kesejahteraan masyarakat. Namun organisasi-organisasi tersebut seringkali menghadapi kesulitan dalam memperoleh dana untuk melaksanakan programnya.

Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Provinsi memberikan dana hibah sebagai bentuk dukungan terhadap kegiatan organisasi masyarakat. Hibah merupakan bentuk pemberian berupa uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan tujuan tertentu yang telah secara khusus ditetapkan. Hibah ini bersifat tidak mengikat dan tidak diberikan secara terus menerus. Fungsinya adalah untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan, memberikan dukungan yang spesifik, dan mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan oleh pihak yang memberikan hibah. (Natalia, T. E.:2023). Lembaga ini tidak hanya menjadi penengah dalam distribusi dana hibah, tetapi juga menjadi kekuatan penggerak pembangunan sosial berkelanjutan di wilayah tersebut. Pemerintah memberikan dana hibah dan bantuan sosial memperhatikan keadilan, kepatuhan, rasionalitas, transparansi, akuntabilitas dan keuntungan bagi masyarakat. Pemerintah daerah memberikan hibah kepada masyarakat, seperti barang, uang, atau jasa. Hibah dapat dialokasikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara (BUMN/BUMD), lembaga, dan organisasi masyarakat lainnya sesuai dengan tujuan dan keperluan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan memberikan hibah ini, pemerintah daerah berupaya mendukung berbagai sektor dan entitas untuk mencapai tujuannya. Pemberian hibah ditujukan agar dapat mendukung pencapaian pemerintah dalam sasaran program kegiatan sesuai dengan kepentingan yang mendukung fungsi pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan. Pemerintah Provinsi, Kabupaten, atau Kota menetapkan dana untuk hibah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada setiap tahunnya

Peraturan Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 menguraikan pedoman secara rinci terkait pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuannya yaitu untuk membimbing pengelolaan dana hibah dan bantuan sosial, sehingga administrasinya dapat dijalankan dengan tertib, akuntabel, dan transparan. Melalui peraturan tersebut, diharapkan dapat ditegakkan standar administratif yang tinggi dalam penyaluran dan pengelolaan dana bantuan sosial, menciptakan kejelasan dalam prosedur, dan memberikan jaminan bahwa sumber daya publik dikelola dengan efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012, hibah daerah merujuk pada proses pengalihan hak dari pemerintah atau pihak lain kepada pemerintah daerah, atau sebaliknya. Pengalihan ini dapat terjadi melalui perjanjian program, yang kemudian didanai oleh dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menanggapi situasi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2018 mengenai hibah. Hibah ini merujuk pada pemberian seperti barang, uang, atau jasa oleh pemerintah provinsi kepada berbagai entitas, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, instansi, dan lembaga kemasyarakatan yang merupakan badan hukum Indonesia. Hibah tersebut memiliki tujuan spesifik, yaitu untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi.

Pemerintah daerah memberikan dana hibah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja daerah dengan memperhatikan prinsip keadilan, kepatuhan, rasionalitas, dan manfaat bagi masyarakat. Pemberian dana hibah dapat dilakukan ketika seluruh kebutuhan belanja telah terpenuhi atau tidak ada lagi belanja satuan kerja yang tidak teranggarkan dalam anggaran belanja. Prinsip tersebut sesuai dengan Pasal 21 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah. Pasal ini mengatakan bahwa hibah dari pemerintah daerah dapat diberikan asalkan pemerintah daerah telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib, dengan tujuan mencapai standar pelayanan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali pengecualian yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pengajuan dana hibah di Biro Kesejahteraan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur terdapat ajuan sarana dan prasarana pendukung organisasi masyarakat yaitu alat elektronik, mobil operasional, renovasi gedung, pengadaan gedung baru dan lain-lain. Hal tersebut dilakukan untuk dapat menunjang atau mendukung organisasi masyarakat yang dinaungi.

Distribusi dana hibah di Provinsi Jawa Timur dilakukan di semua kota dan kabupaten yang ada di wilayah tersebut, yang terdiri dari 9 kota dan 29 kabupaten. Pengalokasian belanja bantuan sosial dalam anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia adalah implementasi nyata dari upaya pembangunan sosial di wilayah tersebut. Pemanfaatan dana hibah yang diterima pengusul hibah, diantaranya digunakan untuk pembangunan ruang kelas baru, perbaikan bangunan yang roboh, peningkatan kualitas Guru/Ustadz/Ustadzah, perlu ditambahnya SDM (Sumber Daya Manusia) pada proses belajar mengajar dan lain sebagainya. (Afifah Putri Nur'aini:2023). Dalam menyalurkan dana hibah, Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur memiliki beberapa tahapan dalam mendistribusikan dana hibah yaitu melalui sosialisasi pengajuan dan dalam tahapan pencairan terdapat mekanisme yang wajib, yaitu SK Gubernur sebagai legalitas persetujuan dana hibah (sumber:detikjatim).

Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Biro Kesejahteraan Rakyat berusaha merealisasikan bantuan dana hibah untuk mendukung proses kegiatan seluruh kelompok masyarakat yang ada di Jawa Timur. Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretarian Daerah Provinsi Jawa Timur berusaha merealisasikan bantuan dana hibah untuk mendukung proses kenyamanan seluruh masyarakat di Jawa Timur dan terimplementasi di berbagai daerah di Indonesia. Bantuan dana hibah tersebut nantinya membantu sejumlah pembangunan atau renovasi dan pengadaan barang untuk kelompok masyarakat yang sudah terdaftar legalitasnya sebagai kelompok masyarakat yang sah untuk memiliki fasilitas atau barang yang mencukupi.

TINJAUAN LITERATUR

Pengelolaan

Prajudi Atmosuryo (1982:282) menjelaskan bahwa pengelolaan merupakan suatu aktivitas pemanfaatan serta pengolahan sumber daya yang digunakan dalam kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan adalah suatu proses yang terstruktur dan diawasi dengan tujuan untuk menjalankan kegiatan kerjasama secara

efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengikuti prosedur yang telah dirancang dan diselenggarakan dengan pengawasan yang ketat. Tanpa pengelolaan yang baik, maka kegiatan organisasi akan sulit untuk mencapainya dan dapat terjadi kesalahan serta pemborosan waktu, tenaga, dan materi. Pengelolaan bertujuan untuk memastikan bahwa semua potensi yang tersedia, seperti sumber daya manusia, fasilitas, dan perlengkapan dalam sebuah organisasi, digunakan secara efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini bertujuan untuk mencegah kesalahan dan pemborosan waktu, energi, dan aset agar dapat mencapai sasaran yang telah ditentukan. Tanpa pengelolaan atau manajemen yang baik, upaya untuk mencapai tujuan akan mengalami kesulitan yang lebih besar.

Dapat dijelaskan bahwa pengelolaan dana hibah dalam Biro Kesejahteraan Rakyat terdapat manajemen tersendiri untuk pengelolaan dana hibah yang sesuai dengan prosedur yang ada.

Prosedur

Mulyadi (2016:4) mendefinisikan bahwa Prosedur adalah serangkaian kegiatan klerikal yang melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih. Tujuannya adalah untuk menjamin penanganan transaksi perusahaan secara seragam dan efisien, terutama dalam mengatasi transaksi yang terjadi berulang-ulang. Dengan langkah-langkah terorganisir, prosedur membentuk standar operasional yang jelas, meminimalkan risiko kesalahan, dan menjaga konsistensi dalam aktivitas bisnis, mendukung efektivitas dan keberlanjutan operasional perusahaan. Azhar Susanto (2013:264) menjelaskan bahwa prosedur merupakan urutan aktivitas yang dilakukan secara berulang-ulang dengan cara yang sama. Dari pengertian kedua para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa prosedur merupakan kegiatan operasional yang melibatkan beberapa anggota organisasi yang disusun untuk menangani secara seragam terhadap transaksi perusahaan yang terjadi secara berulang-ulang dengan cara yang sama.

Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh prosedur, menurut Mulyadi (2016:4). Pertama, prosedur harus mampu membantu mencapai tujuan organisasi. Kedua, harus memungkinkan pembuatan sistem pengawasan yang efisien dengan biaya seminimal mungkin. Ketiga, harus menunjukkan urutan langkah-langkah yang logis dan sederhana. Terakhir, prosedur harus menunjukkan jelas siapa yang membuat keputusan dan siapa yang bertanggung jawab. Terakhir, prosedur harus menunjukkan bahwa itu lancar dan tidak ada hambatan. Dengan memahami karakteristik ini, suatu prosedur dapat menjadi alat yang efektif untuk memastikan kelancaran dan efisiensi dalam menjalankan berbagai kegiatan organisasi.

Dana Hibah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Pasal 1, bantuan hibah adalah pemberian yang telah diidentifikasi sebelumnya oleh pemerintah dengan penentuan tujuan yang jelas dan spesifik, dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah. Pemberian ini tidak bersifat wajib dan

mengikat, serta tidak selalu memiliki tujuan untuk membantu secara langsung dalam mendukung penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2018, hibah adalah pemberian dana, barang atau jasa oleh pemerintah provinsi kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN/BUMD, instansi, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan. Hibah diberikan kepada badan hukum Indonesia untuk tujuan tertentu, bersifat sukarela, tidak mengikat, dan tidak diberikan secara bergilir untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di provinsi.

Dari penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa bantuan hibah oleh pemerintah dapat diartikan sebagai bantuan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kemudian diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat bisa berupa uang dan barang kepada instansi atau organisasi yang mengajukan permohonan bantuan hibah.

Pengadaan Sarana Prasarana

Pengadaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi segala keperluan terkait dengan sarana dan prasarana. Dalam rangka pengadaan ini, dapat dilakukan berbagai metode, seperti pembelian, penyewaan, dan menerima hibah dari pihak lain. Proses ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan segala fasilitas dan infrastruktur yang diperlukan, sehingga dapat mendukung kelancaran dan efisiensi berbagai aktivitas dan operasional. Menurut Diwiryo (2015:6), fungsi dalam prasarana yaitu melayani dan mendorong terwujudnya lingkungan permukiman dan lingkungan usaha yang optimal sesuai dengan fungsinya dengan upaya untuk memperbaiki lingkungan antar tingkat kebutuhan masyarakat.

Dalam biro kesejahteraan rakyat juga terdapat dana hibah yang dapat ditujukan untuk pengadaan sarana dan prasarana diajukan oleh organisasi masyarakat. Misalnya mengenai alat elektronik, mobil operasional, renovasi gedung, pengadaan gedung baru dan lain-lain. Dapat dijelaskan bahwa sarana dan prasarana sangat penting bagi organisasi masyarakat, dikarenakan dapat menunjang penyelenggaraan proses kegiatan dari pihak lembaga organisasi. Maka dari itu biro kesejahteraan rakyat mewadahkan pengadaan sarana dan prasarana kepada organisasi masyarakat dengan cara mengajukan dana hibah.

Organisasi Masyarakat

James D. Mooney menjelaskan bahwa organisasi masyarakat merupakan suatu entitas yang terbentuk oleh sekelompok individu yang memiliki tujuan, visi, dan sasaran bersama. Mereka memiliki struktur manajemen yang terorganisir, anggota yang beragam, serta memiliki tanggung jawab dan kewenangan terhadap tindakan mereka sendiri, dengan fokus pada perlindungan hak-hak anggota organisasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Organisasi masyarakat memiliki arah dan pandangan yang jelas terhadap tugas dan wewenang yang mereka emban. Mereka bertanggung jawab dan memiliki kontrol atas tindakan yang mereka lakukan sesuai dengan tujuan dan visi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, organisasi tersebut memiliki kejelasan dalam bertindak sesuai dengan misi yang mereka usung.

METODE PENELITIAN

Dalam artikel ini, pendekatan yang digunakan penulis yakni kualitatif dengan tujuan deskriptif untuk memberikan pemahaman terkait peran dari suatu kebijakan pemerintah dari salah satu instansi pemerintah untuk penyaluran dana bantuan sosial yakni dana hibah kepada masyarakat yang dilakukan oleh Biro Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur untuk pembangunan-pembangunan nasional di Indonesia khususnya pembangunan tempat peribadatan yang telah terseleksi dan menyelesaikan prosedur sesuai dengan system yang ada. Dengan memanfaatkan indikator karakteristik pemberian bantuan sosial sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 30 Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 44 Tahun 2021, mencakup prinsip-prinsip seperti keberlanjutan, selektif, pemenuhan syarat penerima bantuan, dan bersifat sementara. Prinsip-prinsip tersebut menekankan bahwa pemberian bantuan sosial dapat berkelanjutan dalam keadaan tertentu, selalu disertai dengan selektivitas dalam pemilihan penerima, memastikan bahwa penerima memenuhi syarat yang ditetapkan, dan memiliki sifat sementara sesuai dengan tujuan penggunaan bantuan. Lokus penelitian dilakukan di Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur yang terletak di Jalan Pahlawan. Nomor 110, Bubutan, Kota Surabaya, Jawa Timur.

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yakni sumber data primer melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, serta sumber data sekunder melalui jurnal dan website terkait. Data dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman secara bertahap dan terus menerus. Fokus dalam penelitian ini mengacu pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penganggaran Pelaksanaan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggung Jawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Di dalam Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dibagi menjadi 3 bidang, yaitu bidang Bina Mental Spiritual, Non Pelayanan Dasar dan Pelayanan Dasar yang dimana dari masing-masing bidang di Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur memiliki alur pencairan dana hibah yang sama, namun hanya saja berbeda di penempatan saja. Terdapat beberapa tugas pokok dari masing-masing bidang, yaitu:

1. Bidang Bina Mental dan Spiritual

Bina Mental dan Spiritual memiliki tugas, yaitu melakukan persiapan bahan pengoordinasian, pengawasan, dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di sektor yang membangun kehidupan spiritual, infrastruktur dan fasilitas spiritual, serta lembaga-lembaga pendukung kehidupan spiritual. Bidang pengembangan spiritual mempunyai beberapa tugas antara lain menyiapkan bahan, koordinasi, dan perumusan kebijakan daerah di bidang keagamaan. Selain itu, tanggung jawabnya antara lain memberikan bahan

bimbingan, mengolah data, memberikan rekomendasi, dan mengkoordinasikan pelaksanaan dan pelaporan program kegiatan yang berkaitan dengan keagamaan untuk memajukan kegiatan keagamaan dan kehidupan beragama. Bidang ini bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi lintas sektor di bidang kegiatan keagamaan, memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan keagamaan, serta pembinaan pengembangan kegiatan keagamaan dan kehidupan beragama.

2. Bidang Nonpelayanan Dasar

Nonpelayanan Dasar memiliki tanggung jawab utama dalam melaksanakan sejumlah tugas penting. Salah satunya adalah penyusunan bahan pengoordinasian kebijakan daerah, yang melibatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di sektor-sektor tertentu, seperti Non Pelayanan Dasar I, Non Pelayanan Dasar II, dan Tata Usaha. Dengan melakukan tugas-tugas ini, Non Pelayanan Dasar berperan dalam mendukung kesinambungan dan efektivitas kebijakan daerah dalam berbagai sektor. Non Pelayanan Dasar I bertanggung jawab atas administrasi dan pemberian dukungan dalam sektor kepemudaan, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata. Ini meliputi proses pengelolaan bantuan serta layanan yang diberikan kepada entitas atau individu yang terlibat dalam sektor-sektor tersebut, dengan tujuan untuk memajukan dan memperkuat aktivitas serta pengembangan potensi dalam ranah kepemudaan, olahraga, kebudayaan, dan industri pariwisata. Pelayanan Non Dasar II memiliki tanggung jawab dalam memberikan bantuan terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana. Fokusnya adalah memberikan dukungan dan pengelolaan terhadap program-program yang mendukung pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian populasi, dan dukungan untuk perencanaan keluarga guna meningkatkan kesejahteraan sosial dan perlindungan hak-hak individu di masyarakat.

3. Bidang Pelayanan Dasar

Bidang Pelayanan Dasar memiliki tanggung jawab utama dalam melaksanakan sejumlah tugas krusial. Tugas tersebut mencakup persiapan bahan untuk koordinasi, perumusan kebijakan daerah, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di sektor kesehatan, sosial, dan pendidikan. Dengan fokus pada sektor-sektor penting ini, Bidang Pelayanan Dasar bertujuan untuk memastikan implementasi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Dana Hibah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Dana Hibah di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah provinsi dalam rangka pengelolaan hibah dan bantuan sosial. Hibah ini digunakan untuk mendukung kegiatan dan proyek yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan infrastruktur di wilayah

provinsi. Proses pencairan dana hibah melibatkan beberapa langkah, seperti penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), pakta integritas, Rencana Anggaran Biaya (RAB), rekening bank, surat pernyataan tanggung jawab, dan laporan penggunaan hibah. Penerima hibah harus menyimpan administrasi secara tertib agar tidak ada permasalahan di kemudian. Proses pengelolaan Dana Hibah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur melibatkan beberapa tahap, termasuk pengumuman pembukaan pengajuan proposal, penilaian proposal yang diajukan, pemilihan penerima hibah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, penyaluran dana, monitoring pelaksanaan program, hingga evaluasi hasil dan dampak dari penggunaan dana tersebut.

Tabel 1 Nominal Hibah di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur Tahun 2023

Tahun	Nominal Hibah yang Direncanakan	Nominal Hibah yang Direalisasikan
2023	1.500.000.000.000	1.118.445.459.564
2022	1.500.000.000.000	1.057.519.027.667
2021	1.500.000.000.000	1.308.075.318.700

Sumber : Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa realisasi dana kurang dari yang telah direncanakan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan dana hibah sekitar 1 triliun setiap tahunnya untuk program hibah di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur. Anggaran yang diberikan oleh pemerintah provinsi untuk program hibah setiap tahunnya tetap, tidak mengalami penurunan atau kenaikan yang signifikan.

Kendala Pengelolaan Dana Hibah

Lembaga yang berencana mengajukan permohonan bantuan dana hibah diwajibkan untuk melampirkan proposal sebagai bagian dari permohonan mereka. Lembaga-lembaga yang memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan bantuan dana hibah haruslah memiliki orientasi sukarela, bersifat non-profit, serta memiliki fokus sosial, sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat Pengelolaan dana hibah meliputi beberapa tahapan, seperti penandatanganan perjanjian hibah, penyusunan rencana anggaran biaya, pembukaan rekening bank, dan pelaporan penggunaan dana hibah. Penerima hibah harus menyimpan administrasi dengan baik agar tidak ada masalah di kemudian hari. Selain itu, terdapat pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah yang mengatur tentang pengelolaan dana hibah. Pedoman ini mencakup tata cara pengajuan, pencairan, penggunaan, dan pelaporan dana hibah. Informasi lebih lanjut mengenai pengelolaan dana hibah dapat ditemukan di situs web pemerintah daerah atau instansi terkait.

Dibalik adanya pengajuan permohonan bantuan dana hibah terdapat permasalahan yang terjadi di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur, yaitu adanya pihak lembaga yang mengajukan proposal dana hibah tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat. Hal ini bisa terjadi dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai persyaratan yang harus dipenuhi

karena kurangnya komunikasi yang jelas mengenai kriteria tersebut. Adapun juga ketidaklengkapan dalam pengajuan proposal dari lembaga organisasi masyarakat yang meliputi kelengkapan dokumen, informasi yang kurang rinci dan kesalahan dalam pengisian formulir. Penerima hibah seringkali mendapatkan masalah yang dimana terdapat kurangnya transparansi dalam penggunaan dana dan tidak menyampaikan informasi dengan jelas terkait dengan kegiatan yang direncanakan dalam proposal.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Bagi Organisasi Masyarakat

Organisasi masyarakat memerlukan fasilitas dan perlengkapan untuk mendukung aktivitas mereka. Fasilitas merujuk pada alat-alat yang secara langsung membantu pencapaian tujuan, sementara perlengkapan merupakan alat tidak langsung yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Fasilitas dan perlengkapan yang diperlukan oleh organisasi masyarakat mencakup bangunan kantor, perangkat kantor seperti komputer, fax, mesin tik, dan peralatan administrasi serta inventaris. Terdapat lembaga organisasi keagamaan yang membutuhkan pengajuan transportasi seperti mobil. Alasan kelompok masyarakat tersebut dikarenakan tidak adanya akomodasi di tempat wilayah tersebut. Maka dari itu, pihak dari lembaga mengajukan proposal dana hibah ke Biro Kesejahteraan Rakyat. Disamping itu, terdapat beberapa lembaga karang taruna mengajukan proposal dana hibah mengenai pengadaan perlengkapan organisasi seperti terop, panggung, meja panjang, mesin las dan kursi plastik guna untuk acara dan inventaris dalam lembaga tersebut. Dapat disimpulkan bahwa Organisasi juga membutuhkan fasilitas untuk kegiatan khusus yang dimana dapat mempermudah dalam kelancaran kegiatan.

Pengelolaan Dana Hibah Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

Pengelolaan yang baik merupakan fondasi penting dalam memastikan keberhasilan berbagai aspek pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan yang berfokus pada membangun serta mempertahankan identitas suatu negara dan bangsa. Melalui praktik pengelolaan keuangan yang efektif, pencapaian tujuan pembangunan yang spesifik, seperti pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, infrastruktur yang berkualitas, dan layanan publik yang memadai, dapat terjamin. Seiring dengan itu, tujuan yang lebih luas seperti kesatuan nasional, keadilan, dan kesejahteraan umum menjadi lebih terwujud. Biroksra Dalam mengelola dana hibah memiliki manajemen tersendiri yang harus dilakukan oleh pemerintah yaitu sesuai dengan prosedur yang ada.

Setiap prosedur mencakup serangkaian langkah atau tahapan yang saling terkait dalam suatu tugas yang melibatkan kerjasama beberapa orang di dalam suatu departemen perusahaan. Setiap prosedur mencakup langkah-langkah yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu dan memastikan bahwa operasi perusahaan berjalan lancar. Proses ini biasanya melibatkan kerja sama dan koordinasi antar orang di departemen yang bersangkutan. Menurut Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2021 Pasal 3 Ayat 1 tentang dana hibah, bahwa dana

hibah ini mencakup kepada badan dan organisasi kemasyarakatan. Dana hibah bagi organisasi masyarakat biasanya merupakan bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, yayasan, atau badan amal lainnya kepada organisasi non-profit atau masyarakat yang memiliki tujuan sosial atau pelayanan publik. Tujuan dari pemberian dana hibah ini adalah untuk mendukung program-program atau kegiatan yang memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas.

Di dalam Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur dibagi menjadi 3 bidang, yaitu bidang Bina Mental Spiritual, Non Pelayanan Dasar dan Pelayanan Dasar yang dimana dari masing-masing bidang di Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur memiliki alur pencairan dana hibah yang sama, namun hanya saja berbeda di penempatan saja.

Gambar 1 Alur Pemberian Bantuan Hibah



Sumber : Biro Kesejahteraan Rakyat

Pada gambar di atas, dapat dilihat bahwa alur bantuan dana hibah tersebut memiliki prosedur yang runtut mulai dari permohonan hingga proses pencairan. Terdapat sistem yang sudah mengatur jalannya alur bantuan dana hibah agar proses permohonannya lebih mudah. Biro Kesejahteraan Rakyat masih menggunakan sistem yang sama digunakan oleh Biro Administrasi Kesejahteraan Sosial dikarenakan Biro Kesejahteraan Rakyat memiliki tugas dan fungsi yang sama, hanya saja berubah nomenklatur dan strukturnya. Dari alur yang tertera pada lampiran diatas, terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaan program hibah di Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur sebagai berikut :

A. Permohonan Dana Hibah

Terdapat lembaga-lembaga yang ingin mengajukan permohonan bantuan dana hibah perlu menyertakan proposal dalam permohonannya. Lembaga-lembaga yang berhak mengajukan permohonan bantuan dana hibah harus bersifat sukarela, nirlaba dan sosial atas bentuk yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Untuk mendapatkan pengesahan atau penetapan diharuskan untuk tercantum dalam proposal permohonan, harus memenuhi persyaratan, yaitu :

1. Sudah terdaftar pada kementerian yang menangani urusan hukum dan hak asasi manusia, kecuali ada ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan.

2. Menyusun kepengurusan yang terstruktur dengan jelas di dalam wilayah Provinsi Jawa Timur.
3. Memiliki surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh lurah atau desa setempat.
4. Berlokasi di wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur, atau pada lembaga di luar wilayah administrasi tersebut yang memiliki tujuan untuk mendukung pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah provinsi sebagai penyedia hibah.
5. Menyediakan kantor sekretariat yang permanen di Provinsi Jawa Timur.
Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang ingin mengajukan usulan proposal hibah secara tertulis kepada Gubernur Jawa Timur diwajibkan memenuhi setidaknya enam persyaratan dasar, yaitu :
 - a. Menyampaikan Surat Permohonan secara resmi kepada Gubernur Jawa Timur.
 - b. Menjelaskan dengan rinci maksud dan tujuan dari permohonan tersebut.
 - c. Menyebutkan nama kegiatan yang akan diusulkan.
 - d. Menetapkan jangka waktu pelaksanaan kegiatan secara jelas.
 - e. Menyatakan lokasi pelaksanaan kegiatan dengan detail.
 - f. Menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibutuhkan untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan kegiatan yang diajukan.

B. Verifikasi Proposal

Proposal permohonan dana yang masuk harus diverifikasi terlebih dahulu untuk memastikan kelengkapan dan kebenarannya sesuai peraturan yang ditentukan. Terdapat tata cara untuk mengamati kelengkapan proposal dan harus memenuhi ketentuan, yaitu dengan memastikan nama dan alamat proposal sesuai atau sudah ada dalam Dokumen Pelaksana Anggaran dan mengisi formulir verifikasi berkas dengan diketahui atasan langsung. Adapun isi formulir verifikasi harus memenuhi ketentuan, yaitu :

- Lembar Posisi, yang dimana terdapat disposisi dari pimpinan untuk ditindaklanjuti dan harus sesuai dengan tanggal, nomor dan perihal dalam proposal tersebut.
- Surat Permohonan, harus ditujukan kepada Gubernur Jawa Timur dengan menyertakan kop dan stempel identitas lembaga dengan mengetahui pejabat setempat dan tanggal surat tidak boleh melebihi penetapan pada KUA-PPAS
- Isi Proposal, yaitu terdapat maksud dan tujuan, jadwal pelaksanaan kegiatan, lokasi pelaksanaan, rancangan anggaran yang dibutuhkan dan surat keterangan penanggungjawab atau susunan pengurus kegiatan.
- Lampiran Berkas Pendukung Proposal, yaitu terdapat 9 lampiran yang ada dalam berkas pendukung. Terdapat legalitas, susunan pengurus, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Surat Domisili dari lembaga, Surat pernyataan belum pernah menerima bantuan dari Provinsi Jawa Timur, Surat tanah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), rekening bank dan foto kondisi awal pembangunan.

C. Observasi Lapangan atau Survey Lokasi

Untuk memastikan keberadaan lembaga dan bantuan yang dimohonkan sesuai dengan kondisi yang ada, maka diperlukan observasi atau survey lapangan. Survey dilakukan oleh tim survey Biro Kesejahteraan Rakyat, dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan tenaga ahli atau lembaga berwenang terkait memeriksa kesesuaian peruntukan bantuan oleh lembaga yang akan disurvei.

1. Langkah-langkah pra pelaksanaan survey :
 - a. Menyiapkan berkas atau proposal permohonan lembagayangakan disurvei
 - b. Memeriksa kelengkapan berkas (Verifikasi)
 - c. Menghubungi lembaga yang akan disurvei
 - d. Memetakan lokasi survey untuk memudahkan pelaksanaan
 - e. Menyiapkan berkas Perjalanan Dinas
 - f. Menyiapkan peralatan pendukung survey seperti alat tulis, kamera dan lain-lain
 - g. Menghubungi petugas kendaraan
2. Langkah-langkah pelaksanaan survey
 - a. Memastikan lembaga yang akan disurvei sudah dihubungi untuk memudahkan proses survey
 - b. Menyiapkan kekurangan persyaratan dalam proposal atau persyaratan pencairan
 - c. Koordinasi sesama anggota tim untuk proses keberangkatan
3. Langkah-langkah pasca pelaksanaan survey
 - a. Melaporkan pelaksanaan survey kepada atasan langsung
 - b. Menginput nama lembaga dalam berita acara ke Aplikasi Hibah untuk menentukan lembaga yang pernah atau belum dibantu pada anggaran RAB sebelumnya
 - c. Menyelesaikan berkas perjalanan dinas
 - d. Mencetak dokumentasi hasil survey

Kesimpulan dari tahap observasi lapangan atau survey lokasi yaitu setiap tim terdiri dari 3 sampai 5 orang melakukan survey sebanyaknya 15 lembaga yang terdapat pada satu lembar daftar lembaga.

D. Pencairan Dana Hibah

Setelah proses verifikasi, survey lapangan telah dilaksanakan dan SK Gubernur tentang penetapan lembaga yang akan diberikan bantuan sudah turun, maka dapat dilakukan pemanggilan lembaga untuk memenuhi penandatanganan berkas pencairan. Adapun penandatanganan harus dilakukan didepan pejabat berwenang atauberlokasi di Kantor Gubernur Jawa Timur atau dapat dikecualikan karena situasi dan kondisi tertentu.

Pencairan bantuan dana hibah hanya dapat dilakukan apabila seluruh kelengkapan yang diminta oleh petugas atau yang sudah menjadi ketentuan telah dipenuhi dan formulir verifikasi berkas tersebut diatas telah dilengkapi. Setelah

formulir verifikasi berkas terpenuhi, bantuan akan di distribusikan kepada lembaga melalui rekening Bank Jatim dan pihak lembaga harus melaporkan penggunaan bantuan dana hibah disertai dengan surat pertanggungjawaban.

E. Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bantuan Dana Hibah

Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan materai atas dana hibah yang mereka terima. Sebuah laporan pertanggung jawaban dapat dikirim secara tertulis kepada Gubernur Jawa Timur dan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, meliputi Surat penyampaian laporan pertanggungjawaban yang ditandatangani oleh penerima hibah, fotocopy NPHD, fotocopy saldo rekening bank sesuai dengan transaksi dana hibah, laporan keuangan berupa Buku Kas Umum (BKU) transaksi dana hibah.

Pada laporan pertanggungjawaban, lembaga yang mengajukan proposal sudah disampaikan paling lambat awal tahun berikutnya. Pada penyampaian pertanggungjawaban bahwa pencarian dana hibah akan diberikan dengan waktu paling lambat sekitar 3 bulan dan apabila dalam pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari dana hibah terdapat sisa dana maka harus mengembalikan dana tersebut ke rekening kas umum daerah Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan Surat Tanda Setoran (STS) paling lambat 5 hari setelah laporan pertanggungjawaban disampaikan.

Apabila jika pihak lembaga belum menyampaikan SPJ, maka dari pihak Pemerintah Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur akan memberikan peringatan secara tertulis yang terdiri atas :

1. Surat Peringatan I (Pra kegiatan)
 - a. Segera memanfaatkan bantuan yang diterima sesuai dengan batas waktu yang ditentukan
 - b. Melakukan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang ada di dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
2. Surat Peringatan II (Pasca pelaksanaan)

Surat peringatan II dilakukan jika sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan lembaga belum menyampaikan laporan pertanggung jawabannya. Setelah proposal dari lembaga sudah lengkap, maka langkah selanjutnya yaitu menyusun proposal dari lembaga yang mengajukan dana hibah dan upload melalui website resmi dari Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur yaitu Abah Kesra. Sekitar 4000 lembaga di seluruh Provinsi Jawa Timur menerima layanan administratif dari Biro Kesejahteraan Rakyat melalui hibah setiap tahun. Survei lokasi, pengecekan berkas proposal, dan persiapan dokumen pencairan adalah beberapa layanan administratif. Secara keseluruhan, prosedur ini memerlukan waktu hingga sepuluh bulan. Tujuan utama dari aplikasi Abah Kesra yaitu meningkatkan kemudahan dalam pemberian dukungan layanan administrasi bantuan hibah, dengan fokus pada efektivitas dan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas. Dengan adanya aplikasi ini, diharapkan proses administrasi bantuan hibah dapat berjalan lebih cepat dan lebih optimal. Selain itu, percepatan realisasi anggaran hibah yang dapat dicapai

melalui penggunaan aplikasi ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kinerja anggaran Biro Kesra secara keseluruhan. Dengan demikian, Aplikasi Abah Kesra tidak hanya menjadi alat bantu administratif tetapi juga menjadi pendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan hibah oleh Biro Kesra.

Dapat dijelaskan bahwa tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bantuan Dana Hibah, yaitu semua organisasi kemasyarakatan yang telah menerima bantuan dana hibah telah mengirimkan laporan pertanggungjawaban namun terdapat beberapa lembaga masyarakat yang mengirim laporan pertanggungjawaban dengan melebihi batas waktu pengumpulan yang ditentukan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur. Cara Biro Kesejahteraan Rakyat dalam menangani permasalahan yang terjadi dalam mengelola dana hibah yaitu dengan mengadakan sosialisasi kepada lembaga organisasi masyarakat di berbagai tempat agar tidak terjadinya kesalahan dan keterlambatan dalam pencairan dana hibah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dana hibah bagi organisasi masyarakat biasanya merupakan bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, yayasan, atau badan amal lainnya kepada organisasi masyarakat yang memiliki tujuan sosial atau pelayanan publik. Tujuan dari pemberian dana hibah ini adalah untuk mendukung program-program atau kegiatan yang memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas. Pada penjelasan diatas, dapat dilihat bahwa alur bantuan dana hibah tersebut memiliki prosedur yang runtut mulai dari permohonan hingga proses pencairan. Terdapat sistem yang sudah mengatur jalannya alur bantuan dana hibah agar proses permohonannya lebih mudah. Terdapat lembaga-lembaga yang ingin mengajukan permohonan bantuan dana hibah perlu menyertakan proposal dalam permohonannya. Proposal permohonan dana yang masuk harus diverifikasi terlebih dahulu untuk memastikan kelengkapan dan kebenarannya sesuai peraturan yang ditentukan.

Untuk memastikan keberadaan lembaga dan bantuan yang dimohonkan sesuai dengan kondisi yang ada, maka diperlukan observasi atau survey lapangan. Setelah proses verifikasi, survey lapangan telah dilaksanakan dan SK Gubernur tentang penetapan lembaga yang akan diberikan bantuan sudah turun, maka dapat dilakukan pemanggilan lembaga untuk memenuhi penandatanganan berkas pencairan. Pencairan bantuan dana hibah hanya dapat dilakukan apabila seluruh kelengkapan yang diminta oleh petugas atau yang sudah menjadi ketentuan telah dipenuhi dan formulir verifikasi berkas tersebut diatas telah dilengkapi. Penerima hibah memiliki tanggung jawab formal dan materi terhadap dana hibah. Tanggung jawab formal termasuk mematuhi peraturan administratif, hukum, dan perundang-undangan yang berlaku. Pada laporan pertanggungjawaban, lembaga yang mengajukan proposal sudah disampaikan paling lambat awal tahun berikutnya.

Dapat dijelaskan bahwa tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bantuan Dana Hibah, yaitu semua organisasi kemasyarakatan yang telah menerima bantuan dana hibah telah mengirimkan laporan pertanggungjawaban namun terdapat

beberapa lembaga masyarakat yang mengirim laporan pertanggungjawaban dengan melebihi batas waktu pengumpulan yang ditentukan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, Biro Kesejahteraan Rakyat menegaskan kembali pentingnya mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur bagi para penerima hibah, dengan tujuan agar mereka tidak melakukan pengajuan proposal dana hibah secara sembarangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfizar, M. (2021). *Pengertian, tujuan, dan Fungsi Pengelolaan*. 4, 1-13.
- Eltho, Y. (2021). Implementasi Kebijakan Pemberian Dana Hibah Kepada Organisasi Keagamaan Di Kabupaten Sanggau. *JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan & Pelayanan Publik)*, 5(2), 441-460.
- Fawahid, A. (2016). Manajemen Perkotaan (STUDI KASUS PENATAAN DRAINASE DI KOTA PEKANBARU). *Jom Fisip*, 3(2), 1-13.
- Holmes Sianturi. (2017). Kedudukan Keuangan Daerah Dalam Pengelolaan Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Berdasarkan Perspektif Keuangan Negara. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 1(1), 86-105.
- Megasari, R. (2014). *PENINGKATAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN UNTUK MENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN DI SMPN 5 BUKITTINGGI*. 2, 636-648.
- Mukhroji, M. (2018). Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan. *INSANIA : Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan*, 16(1), 53-64. <https://doi.org/10.24090/insania.v16i1.1578>
- Mulyadi, A. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Salemba Empat.
- Rosivia, R. (2014). Peningkatan Pengelolaan Sarana Prasarana Pendidikan di SMP Negeri 10 Padang. *Bahana Manajemen Pendidikan: Jurnal Administrasi Pendidikan*, 2(1), 4. [ejournal.unp.ac.id > bahana > article > download%0A](http://ejournal.unp.ac.id/bahana/article/download/0A)
- Sandiasih, N. P. A. K., Putri, N. A. K. P., Sumarjoyo, I. M. T., Pramita, N. W. E., & Oktaviani, G. A. (2019). Objektivitas Penyaluran Dana Hibah (Study Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Badung). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 9(1), 25-36. <https://doi.org/10.23887/jinah.v9i1.19930>
- Tenny Yuliaty, P. (2023). *Analisis Kualitas Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat*.
- Toha. (2022). *Inovasi Pelayanan Publik Desk Administrasi Hibah Biro Kesejahteraan Rakyat*. <https://ro-kesra.jatimprov.go.id/berita/2022/06/16/inovasi-pelayanan-publik-desk-administrasi-hibah-biro-kesejahteraan-rakyat>
- Tree Engel Natalia. (2023). Efektivitas Penyelenggaraan Program Beasiswa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. *Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat* ..., 1(6). <http://ejournal.warunayama.org/index.php/krepa/article/view/318>